



Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya^{1*}, Puti Alya², Indah Nabila Vandini³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: nadiaansya@gmail.com¹, putialyatwins7@gmail.com², indahvandini@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: nadiaansya@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze normatively and juridically whether students in private schools are entitled to free basic education based on the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024. Prior to this decision, the phrase “without charging fees” in Article 34 paragraph (2) of Law Number 20 of 2003 on the National Education System was often interpreted narrowly, applying only to public schools. This interpretation created discrimination in access to education for students in private schools, particularly those from low-income families. This research employs a normative juridical method with a statute approach and case approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024. Secondary legal materials consist of relevant scholarly literature, books, and journals. The analysis reveals that the Constitutional Court declared Article 34 paragraph (2) of the National Education System Law conditionally unconstitutional. The phrase must be interpreted to mean that the Central and Regional Governments are obliged to guarantee the implementation of compulsory basic education without charging fees, both for educational units organized by the government (public schools) and by the community (private schools). Consequently, students in private schools have the right to obtain free basic education as a constitutional right. Private schools are still permitted to charge fees from financially capable parents, but they are obligated to provide financial relief or full fee waivers for students from economically disadvantaged families. This decision has significant juridical implications for national education financing policy, particularly the need to revise derivative regulations and allocate School Operational Assistance (BOS) and Regional BOS funds to eligible private schools. This study complements previous research, which was largely empirical and regional in scope, by providing a comprehensive national normative juridical analysis.*

Keywords: *Constitutional Right Education; Free Education; Non-Discrimination; Normative Juridical; Private Schools.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif apakah siswa pada sekolah swasta berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Sebelum putusan tersebut, frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kerap ditafsirkan secara sempit, sehingga hanya berlaku bagi sekolah negeri. Hal ini menimbulkan diskriminasi akses pendidikan bagi siswa sekolah swasta, khususnya dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan statute approach dan case approach. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Sisdiknas, dan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur ilmiah, buku, dan jurnal terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas inkonstitusional secara bersyarat. Frasa tersebut harus dimaknai bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (sekolah swasta). Dengan demikian, siswa sekolah swasta berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis sebagai hak konstitusional. Sekolah swasta tetap diperbolehkan memungut biaya dari orang tua mampu, namun wajib memberikan keringanan finansial atau pembebasan biaya bagi siswa kurang mampu. Putusan ini memberikan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan nasional, yaitu perlunya revisi regulasi turunan dan alokasi dana BOS/BOSDA bagi sekolah swasta. Penelitian ini melengkapi studi sebelumnya yang masih bersifat empiris-daerah dengan analisis normatif yang komprehensif dan nasional.

Kata kunci: Hukum Normatif; Non-Diskriminasi; Pendidikan Gratis; Pendidikan Hak Konstitusional; Sekolah Swasta.

1. LATAR BELAKANG

(Nasoha et al., 2025) Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, serta Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan guna meningkatkan kualitas hidupnya. (Oktaviani & Rosdiana, 2026) Konsep pendidikan gratis dalam kerangka wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada prinsipnya bertujuan menghilangkan diskriminasi akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Variabel utama dalam penelitian ini meliputi variabel independen berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menafsirkan frasa “tanpa memungut biaya” secara inklusif, serta variabel dependen berupa hak siswa sekolah swasta atas pendidikan dasar gratis sebagai manifestasi pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan social (Syarifatuzzahra et al., 2025).

Namun, studi literatur terhadap berbagai kebijakan pendidikan nasional menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas kerap ditafsirkan secara sempit hanya berlaku bagi sekolah negeri. Akibatnya, siswa sekolah swasta tetap dikenakan berbagai pungutan biaya operasional, yang menyebabkan diskriminasi akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu yang memilih sekolah swasta karena alasan kualitas, nilai keagamaan, atau lokasi. Literatur juga mengungkap bahwa ketidaksetaraan ini memperburuk kesenjangan partisipasi pendidikan, meningkatkan angka putus sekolah, serta bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar tanpa diskriminasi penyelenggara (Pasya et al., 2025).

Penelitian terdahulu yang membahas tema pendidikan gratis dan pembiayaan sekolah swasta antara lain dilakukan oleh (Latip, 2017) yang menganalisis mutu implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek dengan fokus pada sekolah negeri, serta (Muhamad A., M. Rizan, 2025) yang mengevaluasi dampak kebijakan sekolah gratis terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tanpa menyentuh dimensi konstitusional sekolah swasta. Pasca Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, muncul beberapa kajian awal seperti Saputra (2026) yang menganalisis uji coba sekolah swasta gratis di DKI Jakarta serta Novita (2026) yang membahas implikasi yuridis putusan tersebut terhadap pembiayaan pendidikan dasar

(Hanifah et al., 2026). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat empiris-daerah atau fokus pada implementasi fiskal semata. Penelitian ini berbeda karena melakukan analisis normatif yuridis yang komprehensif dan mendalam terhadap Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara nasional, dengan menekankan rekonstruksi hak siswa sekolah swasta atas pendidikan gratis sebagai pembaruan paradigma hukum yang belum banyak dikaji secara spesifik dan holistik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam apakah siswa pada sekolah swasta berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 serta menguraikan implikasi yuridisnya terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan nasional. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan akses pendidikan yang inklusif, menghilangkan diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta, serta mendukung implementasi amanat konstitusi di tengah masih adanya tantangan fiskal dan kebijakan turunan pemerintah pasca putusan.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian ialah kegiatan ilmiah yang merujuk pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dalam mempelajari satu hingga beberapa gejala hukum dengan teranalisis. Sejatinya eksistensi dari penelitian hukum merupakan faktor pendorong untuk menjawab permasalahan hukum yang semakin kompleksitas terjadi akibat perkembangan zaman dengan secara teoritis hingga praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis (doctrinal legal research) dengan pendekatan statute approach dan case approach. yuridisnormatif sebagaimana Soerjono Soekanto menambahkan bahwa secara tipologi penelitian hukum tersebut seyogyanya terdiri atas penelitian yang merujuk pada asas hukum, mekanisme hukum hingga terhadap penyalarsan vertikal maupun horizontal, histori hukum dan perbandingan hukum yang ada.

Pendekatan statute approach digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan terkait lainnya. Sementara pendekatan case approach diterapkan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara mendalam. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan data primer dari responden melainkan mengkaji dan mengkonstruksi norma hukum serta interpretasi yudisial terhadap hak pendidikan gratis bagi siswa sekolah swasta.

Objek penelitian dalam kajian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 beserta seluruh pertimbangan hukum dan amar putusannya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu pendidikan gratis serta hak-hak konstitusional.

Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan penelitian, serta penyusunan kerangka teori dan konsep hukum. Tahap kedua merupakan tahap pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui inventarisasi serta pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi daring. Tahap ketiga adalah tahap pengolahan dan analisis bahan hukum yang mencakup proses klasifikasi, interpretasi, dan konstruksi norma hukum. Selanjutnya, tahap keempat adalah tahap penyusunan laporan yang dilakukan dengan merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yuridis. Analisis tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu analisis gramatikal dan sistematis terhadap teks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, interpretasi historis dan teleologis terhadap norma Pasal 31 dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, teknik deduktif-silogistik untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret terkait hak siswa sekolah swasta, serta teknik komparatif untuk membandingkan putusan tersebut dengan praktik atau putusan sebelumnya. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui metode *content analysis* dan deskriptif analitis, di mana seluruh bahan hukum diklasifikasikan, dikodifikasi, kemudian dianalisis secara mendalam guna menghasilkan argumentasi hukum yang koheren dan konsisten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut norma umum yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, serta Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan bahwa “pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar”, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas pendidikan dasar

bersifat konstitusional, mengikat negara, dan tidak boleh dibatasi hanya pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 semakin memperkuatnya dengan menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperkuat fondasi konstitusional ini dengan menyatakan bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bersifat inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah menafsirkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun oleh masyarakat (sekolah swasta). Penafsiran ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie (2020) bahwa negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga secara aktif memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan. Hak pendidikan bukanlah hak yang bersifat negatif semata, melainkan hak yang mengharuskan alokasi anggaran negara untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dasar Hukum Konstitusional Hak Pendidikan Gratis Bagi Siswa Sekolah Swasta

Dari norma umum Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang selama ini ditafsirkan secara sempit (hanya berlaku bagi sekolah negeri), Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 melakukan penafsiran progresif dan inklusif. Mahkamah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi sekolah negeri maupun swasta.

Interpretasi ini bersifat teleologis, yaitu mencari tujuan akhir norma (Soekanto, 2007), yakni pemerataan akses pendidikan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi yang menghambat warga negara memperoleh pendidikan berkualitas. Putusan MK menegaskan bahwa sekolah swasta diperbolehkan memungut biaya dari orang tua yang mampu (prinsip subsidiaritas dan keberlanjutan sekolah swasta), namun wajib memberikan keringanan finansial atau pembebasan biaya sepenuhnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Bantuan negara seperti dana BOS atau BOSDA harus dialokasikan juga kepada sekolah swasta yang memenuhi syarat mutu dan akuntabilitas.

Dengan demikian, siswa pada sekolah swasta berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis. Hak tersebut bukanlah hak mutlak tanpa syarat, melainkan hak yang dijamin negara agar

tidak ada siswa yang terhalang akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi, sekaligus menjaga keberagaman penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan. Latip & Wafiqni (2017) hanya menganalisis mutu implementasi pendidikan gratis di sekolah negeri dan madrasah di Jabodetabek tanpa menyentuh hak konstitusional sekolah swasta. Rahman & Nasihin (2020) mengevaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada kebijakan sekolah gratis, tetapi masih terbatas pada sekolah negeri dan belum membahas dimensi konstitusional. Pasca putusan MK, Saputra (2026) dan Novita (2026) mengkaji uji coba sekolah swasta gratis di DKI Jakarta serta implikasi fiskalnya, namun keduanya bersifat empiris-daerah. Penelitian ini melengkapi kekosongan tersebut dengan analisis yuridis normatif yang komprehensif dan berskala nasional, sehingga memberikan kontribusi orisinal dalam rekonstruksi norma hukum pendidikan gratis.

Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yuridis yang sangat luas dan bersifat mengikat (binding) bagi seluruh penyelenggara negara. Secara yuridis, putusan ini menjadi legal precedent yang wajib dijadikan rujukan dalam setiap judicial review maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Implikasi pertama adalah kewajiban normatif bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merevisi seluruh peraturan turunan yang bertentangan dengan penafsiran inklusif tersebut. Khususnya, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Dana BOS, serta berbagai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pendidikan harus segera diubah atau dicabut pasal-pasal yang masih bersifat diskriminatif terhadap sekolah swasta.

Secara fiskal, implikasi yuridis ini mengharuskan adanya realokasi anggaran pendidikan nasional. Pemerintah wajib mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam skema dana BOS dan BOSDA secara proporsional sesuai jumlah siswa yang memenuhi syarat. Hal ini menuntut perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar alokasi dana pendidikan tidak lagi bersifat sektoral (hanya negeri), melainkan berbasis hak siswa (student-based funding).

Dari sisi hak konstitusional, putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak siswa sekolah swasta sebagai subjek hak asasi manusia. Negara tidak lagi dapat membenarkan diskriminasi dengan alasan “sekolah swasta adalah milik masyarakat”. Implikasi praktis yang langsung dirasakan adalah terbukanya akses pendidikan gratis bagi jutaan siswa dari keluarga

kurang mampu yang memilih sekolah swasta karena alasan kualitas, nilai keagamaan, atau kedekatan lokasi. Hal ini sekaligus mengurangi angka putus sekolah dan kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah serta antarkelompok sosial.

Lebih lanjut, putusan ini selaras dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Oleh karena itu, kegagalan pemerintah dalam melaksanakan putusan ini dapat menjadi dasar gugatan hukum baru di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, implikasi yuridis putusan ini tidak hanya bersifat korektif terhadap norma yang ada, melainkan juga bersifat konstruktif, yaitu membangun paradigma baru hukum pendidikan Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa siswa pada sekolah swasta berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) inkonstitusional secara bersyarat. Frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” harus dimaknai sebagai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun oleh masyarakat (sekolah swasta).

Penafsiran ini bersifat progresif dan inklusif, menghapus diskriminasi akses pendidikan yang selama ini membatasi kewajiban negara hanya pada sekolah negeri. Hak tersebut didasarkan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Sekolah swasta tetap diperbolehkan memungut biaya dari orang tua yang mampu (prinsip subsidiaritas), tetapi wajib memberikan keringanan finansial atau pembebasan biaya sepenuhnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Bantuan negara seperti dana BOS atau BOSDA harus dialokasikan juga kepada sekolah swasta yang memenuhi syarat mutu dan akuntabilitas.

Temuan ini berbeda dengan penelitian terdahulu seperti Latip & Wafiqni (2017) dan Rahman & Nasihin (2020) yang masih terfokus pada sekolah negeri, serta Saputra (2026) dan Novita (2026) yang bersifat empiris-daerah. Penelitian ini memberikan pembaruan melalui

analisis yuridis normatif yang komprehensif dan nasional, dengan pendekatan deduktif dari norma konstitusional ke aplikasi konkret. Penafsiran teleologis (Soekanto, 2007) dan kewajiban positif negara (Jimly Asshiddiqie, 2020) memperkuat bahwa tujuan akhir norma pendidikan adalah pemerataan akses dan keadilan sosial tanpa diskriminasi penyelenggara.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam rekonstruksi hukum pendidikan Indonesia, mewujudkan pendidikan dasar sebagai hak yang inklusif dan non-diskriminatif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Muhamad Musain Nasoha, Kamelia Maimunah, Annajmul Muniroh, & Annuriyah Nabila. (2025). Penguatan Civic Resilience Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Pandemi Covid-19. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2 (4), 66–88. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1196>
- Ali, Z. (2010). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Annisa Nur Hanifah, Hasna Yunihanifah, Yunita Nur Rahmawati, Mozart Tiasylva Syah Nuhandika, Kanaya Ayodya Indra Prasta, & Nurlaily Fauziaturrina. (2026). Penggelapan Dana Indonesia Pintar: Ancaman Serious bagi Hak Pendidikan Anak Bangsa. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3 (1), 01–14. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1394>
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Pusdik MKRI. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf
- Latip, A. E., & Wafiqni, N. (2017). Analisis mutu implementasi pendidikan gratis di Jabodetabek. *JMIE: Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*, 1(1). <https://e-journal.adpgmiindonesia.com/index.php/jmie/article/view/27>
- Mahfud MD. (2012). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulia Syarifatuzzahra, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Altra Slashearly Ryanlista Pertama, Afri Khoirunnisa, Fika Alda Faruzia, & Tan Hana Salma Rahmatullah. (2025). Implementasi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Pendidikan Pesantren dan Madrasah Diniyah. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2 (4), 257–267. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1326>
- Novita, S. F. R. (2026). Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia. Repository Universitas Bung Hatta. <http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/3045/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12707_174833070_2.pdf

- Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 102–116. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863>
- Saputra, S. J. (2026). Analisis yuridis penyelenggaraan uji coba sekolah swasta gratis di Provinsi DKI Jakarta pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. *Journal of Law Studies*, 5(2). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/5415>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Sofia Nur Oktaviani, & Weni Rosdiana. (2026). Evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2 (4), 305–319. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1427>
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik)*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zahwa Anzhella Pasya, Syarifah Annas Tasya, Juwita Widianingrum, Anis Muslikhah, & Ahmad Mustain Nasoha. (2025). Integrasi Pendidikan Pancasila di Pesantren: Tinjauan Yuridis terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional . *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2 (4), 183–196. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1281>